

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2025

Kpt 24.1 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 24.1 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2025; PKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dan segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2025. Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2025;
- Lamp. : 6 hlm.